



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO AGUSTINUS RAIMANUK
DI KABUPATEN BELU - NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Katolik, SMAK Santo Agustinus Raimanuk di Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Agustinus Raimanuk di Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2014 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 960);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO AGUSTINUS RAIMANUK DI KABUPATEN BELU - NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Agustinus Raimanuk di Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Menengah mulai tahun pelajaran 2019/2020.
- KEDUA : SMAK Santo Agustinus Raimanuk di Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Agustinus Raimanuk di Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Santo Agustinus Raimanuk di Kabupaten Belu - Nusa Tenggara Timur wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI